



PUTUSAN

Nomor 867 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN AL-MAHSYAR, berkedudukan di Jalan Udag II Nomor 18 RT. 013 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Jalan II Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, diwakili oleh Hesti Maharani S., S.E., selaku Pengurus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ramahdi Adi Lesmana, S.H. dan kawan, para Advokat, berkedudukan di Jalan Kramat Kwitang IH/7 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ny. AIDA MEDIANA, S.E., M.M. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Arwana Blok E-13 RT. 022 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Ny. YURDHANITA, S.H. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Kodirun Nomor 2 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. **IRWAN SAPUTRA, S.M. BIN BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan DK. Seleko RT. 001 RW. 001 Kelurahan Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022



4. **Ny. NOVIA TABAHANA, S.TP., M.Sc. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Kompleks Bea Cukai Nomor 3 A RT. 001 RW. 010 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Manuarang Manalu, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkedudukan di Kompleks Dutamas Blok B2/26 Jalan Rumah Sakit Fatmawati Nomor 39 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022;
5. **Ny. ERNA FAUZIAH BINTI H. DARMAWI**, bertempat tinggal di Jalan Laksana II Nomor 18 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ridwan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 26 RT. 009 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;
6. **Ny. SUZIANA, S.E. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di 69 Golf Links Road Bowen 4805 Queenslaad Australia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jujur M. Manalu, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkedudukan di Kompleks Bina Marga Nomor 85 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt/Eks/2018/PA.JS. tanggal 19 November 2019 batal demi hukum;
3. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt/Eks/2018/PA.JS. tanggal 19 November 2019 tidak dapat dilaksanakan;
4. Menanggukuhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 3136/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 26 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 014/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 21 September 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/Ag/2017 tanggal 28 September 2017;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik tanah wakaf beserta bangunan di atasnya yang diperoleh berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 Tahun 2018 dari Bachtiar Effendi kepada Yayasan Al-Mahsyar, sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/ Tenggarong Seberang seluas 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) meter persegi;
 - 4.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4041/ Tenggarong Seberang seluas 8.173 (delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) meter persegi;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022



- 4.3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4049/ Tenggarong Seberang seluas 16.460 (enam belas ribu empat ratus enam puluh) meter persegi;
- 4.4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4050/ Tenggarong Seberang seluas 14.208 (empat belas ribu dua ratus delapan) meter persegi;
5. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa Pelawan dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan (tidak berwenang);
2. Surat kuasa Pelawan tidak jelas atau kabur;
3. Perlawanan Pelawan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*;
4. Perlawanan Pelawan *obscuur libel* (kabur);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I sampai Terlawan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah akta ikrar wakaf yang dibuat sebagai berikut:
 - 2.1. Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dilakukan oleh Terlawan V selaku *wakif* kepada Adi Wahyudi selaku *nadzir* dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Siti Herminawati dan Kaharuddin yang dibuat dan ditandatangani H. Hairillah, S.Ag., M.H., selaku



Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

2.2. Ikrar Wakaf tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat oleh Terlawan V selaku *wakif* kepada Adi Wahyudi selaku *nadzir* dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Siti Herminawati dan Kaharuddin yang dibuat dan ditandatangani H. Hairillah, S.Ag., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

2.3. Surat Pengesahan Nadzir Nomor 023 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dilakukan oleh H. Hairillah, S.Ag., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Menghukum biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonsensi ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA.JS. *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 April 2022;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Terlawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3136/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 26 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 014/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 21 September 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/Ag/2017 tanggal 28 September 2017;
4. Menyatakan sah ikrar wakaf tertanggal 5 Januari 2018 berdasarkan wasiat Pewaris yang dilakukan oleh Terlawan V/Termohon Kasasi V sebagai *wakif* kepada Adi Wahyudi sebagai *nadzir*;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Pelawan adalah pemilik objek sengketa (tanah wakaf) beserta bangunan di atasnya, sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/ Tenggarong Seberang seluas 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) meter persegi;
 - 5.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4041/ Tenggarong Seberang seluas 8.173 (delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) meter persegi;
 - 5.3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4049/ Tenggarong Seberang seluas 16.460 (enam belas ribu empat ratus enam puluh) meter persegi;
 - 5.4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4050/ Tenggarong Seberang seluas 14.208 (empat belas ribu dua ratus delapan) meter persegi;
6. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 010/Pdt/Eks/2018/PA.JS. tanggal 19 April 2018;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan pengangkatan sita atas objek sengketa;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi I sampai Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya membenarkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi VI tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi didasarkan pada alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana Pemohon Kasasi menguraikan dalam memori kasasinya, yaitu:

- Salah menerapkan hukum dengan mengenyampingkan logika hukum Islam;
- Salah menerapkan hukum dengan mengenyampingkan logika hukum dan bukti-bukti berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli;
- Salah menerapkan hukum Islam dalam menilai alat-alat bukti dan fakta hukum persidangan;

Bahwa setelah mempelajari Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, Kontra Memori Kasasi dari para Termohon Kasasi, maka terhadap alasan kasasi tersebut Majelis Hakim kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa dari bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa keempat objek perkara *a quo* adalah hak milik Pelawan (Pemohon Kasasi);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pelawan bertanda P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan bertanda T-1-IV.2 sampai dengan T-1-IV.7 *in casu*

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3136/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 26 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 14/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 21 September 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Ag/2017 tanggal 28 September 2017, justeru menunjukkan bahwa 4 (empat) bidang tanah objek dalam perkara *a quo* adalah milik para ahli waris dari almarhum H. Bachtiar Effendi, Bc.Hk. Bin Abdussamad yaitu Para Terlawan (Para Termohon Kasasi);

- Bahwa dengan demikian, 4 (empat) bidang tanah objek dalam perkara *a quo* tidak terbukti telah dialihkan melalui wakaf kepada Pelawan dan Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 dalam perkara *a quo* tidak sah dan cacat secara hukum karena dibuat tanpa persetujuan seluruh para Terlawan dan karenanya perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* tidak beralasan, sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Yayasan Al-Mahsyar**, tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **YAYASAN AL-MAHSYAR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 867 K/Ag/2022